



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Yanuardi Langodai als Jhon Bin Alm. Inci;
Tempat lahir : Aur Begalu;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Meruya Utara RT.005/001 Kel. Meruya Utara
Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat atau
Pasirkonci RT.013/005 Desa. Pasirsari Kec.
Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;
- II Nama lengkap : Fahrul Iman als Obeng Bin Alm. Madi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasirkonci Poncol RT.006/005 Desa. Pasirsari
Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Riki Bin Alm. Dedi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Malingping RT.005/003 Desa. Bantar Kuning
Kec. Cariu Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

IV Nama lengkap : Heri Siswanto als Bemo Bin Alm. Aminta;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bangkongreang RT.002/001 Desa. Wangunjaya
Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Boulevard Ruko Fresno Blok C17, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2020, Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



mengakibatkan maut, sebagaimana diatur didalam dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu :

- **TERDAKWA YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI: 5** (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
- **TERDAKWA FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI: 5** (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
- **TERDAKWA RIKI bin (alm) DEDI: 5** (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
- **TERDAKWA HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA: 5** (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter
2. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36
3. 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan
4. 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan
5. 1 (satu) buah golok dengan warna hitam
6. 4 (empat) buah batang bambu

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI bersama dengan FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, RIKI bin (alm) DEDI, HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) mengajak saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, korban dan saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA sampai di alamat tersebut pada pukul 02.30 WIB, kemudian pada pukul 02.45 saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA melihat korban keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA tidak kenal menghampiri dan memukul korban kemudian saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA lerai.

----- Bahwa kemudian korban menelepon teman-teman korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena korban di keroyok, kemudian pada pukul 03.00 WIB teman-teman korban datang dengan maksud untuk menolong korban, namun karena teman-teman korban melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, HERI R. KUSMIADI



Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) membawa senjata tajam, sehingga teman-teman korban berlarian untuk menyelamatkan diri.

----- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban kemudian RIAN (DPO) mengejar korban kemudian RIAN (DPO) memukul korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah) membacok korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh korban, setelah korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), APIP Als CONGOR (DPO), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban, adapun peran masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

1. Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), memukul korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
2. HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan korban.
3. YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya



untuk melakukan penyerangan dan membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.

4. DEDE OBUK (DPO) membacok korban dengan menggunakan celurit .
5. RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
6. PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
7. RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan korban dengan menggunakan stick golf.
8. IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul korban dengan menggunakan bambu.
9. Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuik) korban.
10. Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul korban dengan menggunakan bambu.
11. APIP Als CONGOR (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
12. Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI memukul korban dengan menggunakan bambu.
13. DELVA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
14. GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 WIB telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan:

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : **TAMPAK SAKIT BERAT**, kesadaran : **COMPOS MENTIS /SADAR PENUH**, Tensi : **64/51mmHg**, Nadi : **76x / mnt**, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : **36,3°C**

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+)
Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 WIB

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

=====ATAU=====

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI bersama dengan FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, RIKI bin (alm) DEDI, HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) mengajak saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, korban dan saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA sampai di alamat tersebut pada pukul 02.30 WIB, kemudian pada pukul 02.45 saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA melihat korban keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA tidak kenal menghampiri dan memukul korban kemudian saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA lerai.

----- Bahwa kemudian korban menelepon teman-teman korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena korban di keroyok, kemudian pada pukul 03.00 WIB teman-teman korban datang dengan maksud untuk menolong korban, namun karena teman-teman korban melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUK (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) membawa senjata tajam, sehingga teman-teman korban berlarian untuk menyelamatkan diri.

----- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban kemudian secara terang-terangan RIAN (DPO) mengejar korban kemudian RIAN (DPO) memukul korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah) membacok korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh korban, setelah korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), APIP Als CONGOR (DPO), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban, adapun peran masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

- 1) Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), memukul korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
- 2) HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan korban.
- 3) YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
- 4) DEDE OBUR (DPO) membacok korban dengan menggunakan celurit .
- 5) RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
- 6) PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
- 7) RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan korban dengan menggunakan stick golf.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 9) Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuk) korban.
- 10) Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 11) APIP Als CONGOR (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 12) Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 13) DELVA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 14) GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 WIB telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan:

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : **TAMPAK SAKIT BERAT**, kesadaran : **COMPOS MENTIS /SADAR PENUH**, Tensi : **64/51mmHg**, Nadi : **76x / mnt**, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : **36,3°C**

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+)
Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

C. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

2. Bahaya maut.

D. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 WIB

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP -----

=====ATAU=====

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa **YANUARDI LANGODAI** als **JHON** bin (alm) **INCI** bersama dengan **FAHRUL IMAN** als **OBENG** bin (alm) **MADI**, **RIKI** bin (alm) **DEDI**, **HERI SISWANTO** als **BEMO** bin (alm) **AMINTA**, **HERI R. KUSMIADI** Alias **PANJUL** Bin **KARYADI R. KUSMIADI** (dalam penuntutan terpisah), **IRPAN SAPUTRA** Bin (Alm) **ENDANG WAHYUDI** (dalam penuntutan terpisah), **RIJAL** (DPO), **PIJAR** (DPO), **RIAN** (DPO), **DEDE OBUR** (DPO), **GARA** (DPO), **APIP** Als **CONGOR** (DPO), **YUSUP TIRTA** Als **CUBLING** (DPO), **DELVA** (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) mengajak saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, korban dan saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA sampai dialamat tersebut pada pukul 02.30 WIB, kemudian pada pukul 02.45 saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA melihat korban keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA tidak kenal menghampiri dan memukul korban kemudian saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA lerai.

----- Bahwa kemudian korban menelepon teman-teman korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena korban di keroyok, kemudian pada pukul 03.00 WIB teman-teman korban datang dengan maksud untuk menolong korban, namun karena teman-teman korban melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) membawa senjata tajam, sehingga teman-teman korban berlarian untuk menyelamatkan diri.

----- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh RIAN (DPO) mengejar korban kemudian RIAN (DPO) memukul korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah) membacok korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh korban, setelah korban terjatuh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), APIP Als CONGOR (DPO), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban, adapun peran masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

- 1) Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), memukul korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
- 2) HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan korban.
- 3) YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
- 4) DEDE OBUR (DPO) membacok korban dengan menggunakan celurit .
- 5) RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
- 6) PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
- 7) RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan korban dengan menggunakan stick golf.
- 8) IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 9) Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkluk) korban.
- 10) Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul korban dengan menggunakan bambu.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) APIP Als CONGOR (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 12) Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 13) DELVA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
- 14) GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 WIB telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan:

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : **TAMPAK SAKIT BERAT**, kesadaran : **COMPOS MENTIS /SADAR PENUH**, Tensi : **64/51mmHg**, Nadi : **76x / mnt**, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : **36,3°C**

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+)
Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 WIB

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI Bin (Alm) RUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) mengajak Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa Saksi dan korban sampai dialamat tersebut pada pukul 02.30 WIB, kemudian pada pukul 02.45 Saksi melihat korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal menghampiri dan memukul korban kemudian Saksi lerai.
 - Bahwa Saksi mengetahui korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) menelepon Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN dan teman-teman korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena korban di keroyok.
 - Bahwa pada pukul 03.00 WIB teman-teman korban yaitu Saksi, Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN, Saksi ROMA YADI Bin (Alm) RUKMA datang dengan maksud untuk menolong korban, namun karena teman-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



teman korban melihat para Terdakwa membawa senjata tajam dan bambu, sehingga membuat teman-teman korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) ketakutan dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing.

- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa saat di lokasi kejadian, korban masih hidup dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, luka sobek pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi yang membawa korban ke RS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU bersama dengan Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN dan pada saat tiba di RS korban masih dalam keadaan sadar dan hidup.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 17.20 WIB
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang dan jarak Saksi dengan korban pada saat dikeroyok sekitar 10 M (sepuluh meter).
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Cikarang Selatan guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. ROMA YADI Bin (Alm) RUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi diajak oleh Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN bersama dengan teman-teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil pick-up dengan maksud untuk menolong korban, karena Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN menceritakan ditelepon oleh korban, dan korban mengatakan "Ka, tolong ke sini di dekat jembatan kalimalang yang ada warung café yang banyak cewek, saya dipaksa orang di keroyok, dipukuli nih kepala saya sudah pecah" dan saat Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN di telepon korban, terdengar suara orang lain mengatakan "diam lu...diam lu...".
- Bahwa mobil pick-up tersebut merupakan kendaraan operasional proyek.
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi tiba di alamat tersebut, namun karena Saksi dan teman-teman Saksi melihat para Terdakwa membawa senjata tajam dan bambu, sehingga membuat teman-teman korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) ketakutan dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban.
- Bahwa Saksi melihat, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUK (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat para terdakwa ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, dan bambu namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa saat di lokasi kejadian, korban masih hidup dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, luka sobek pada tangan sebelah kiri, luka tusuk pada bagian punggung dan luka sobek pada lengan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 17.20 WIB
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. EEN DARSIH Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung korban (RIZAL Bin SAMSUDIN)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi di telepon oleh korban, korban mengatakan "Ka, tolong ke sini di dekat jembatan kalimalang yang ada warung café yang banyak cewek, saya dipaksa orang di keroyok, dipukuli nih kepala saya sudah pecah" dan saat Saksi di telepon korban, terdengar suara orang lain mengatakan "diam lu...diam lu...".
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil pick-up dengan maksud untuk menolong korban.
- Bahwa mobil pick-up tersebut merupakan kendaraan operasional proyek.
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi tiba di alamat tersebut, namun karena Saksi dan teman-teman Saksi melihat para Terdakwa membawa senjata tajam dan bambu, sehingga membuat teman-teman korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) ketakutan dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa saat di lokasi kejadian, korban masih hidup dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, luka sobek pada tangan sebelah kiri, luka tusuk pada bagian punggung dan luka sobek pada lengan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi membawa korban ke RS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU bersama dengan Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan pada saat tiba di RS korban masih dalam keadaan sadar dan hidup.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 17.20 WIB
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMAD RIFKI Als IKI Als CAPLANG Bin (Alm) IYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, namun Saksi tidak ikut serta

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peristiwa pengeroyokan, karena Saksi berada di warung yang jaraknya kurang lebih 10m (sepuluh meter) dari lokasi kejadian, kemudian Saksi melihat kelompok teman-teman korban yaitu Saksi, Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN, Saksi ROMA YADI Bin (Alm) RUKMA, dkk datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian para terdakwa menyerang dengan membawa senjata tajam jenis celurit, golok, stick golf dan bamboo, sedangkan kelompok teman-teman korban berlari berhamburan hingga korban tertangkap oleh para terdakwa, kemudian korban langsung di keroyok serta dibacok pada bagian kepala, punggung telapak tangan kiri, serta di pukul dengan menggunakan bamboo dan setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Saksi melihat korban berlari terpisah dari teman-teman korban sehingga akhirnya dikejar oleh kelompok para terdakwa dan ditangkap, kemudian langsung di keroyok.
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis celurit, golok, stick golf dan bamboo.
- Bahwa Saksi melihat, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, bersama dengan Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI, Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI, Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:
 1. Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), memukul korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para terdakwa lainnya untuk melakukan



penyerangan dan menyuruh para terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).

2. HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan korban.
3. YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
4. DEDE OBUR (DPO) membacok korban dengan menggunakan celurit .
5. RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
6. PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
7. RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan korban dengan menggunakan stick golf.
8. IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul korban dengan menggunakan bambu.
9. Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengku) korban.
10. Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul korban dengan menggunakan bambu.
11. APIP Als CONGOR (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
12. Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI memukul korban dengan menggunakan bambu.
13. DELVA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
14. GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan telah selesai, Saksi mendapat telepon dari YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), namun yag berbicara Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi "nanti kalau ada yang menanyakan kejadian tersebut bilang gak ada yang tahu, dan menyuruh para pelaku maupun orang yang mengetahui kejadian tersebut untuk bersembunyi"

- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang dan jarak Saksi dengan lokasi pengeroyokan sekitar 10 M (sepuluh meter).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban RIZAL Bin SAMSUDIN yang dilakukan oleh HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ikut dalam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat kelompok teman-teman korban sekitar 8 (delapan) orang datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian terdakwa mengakui tidak ikut bersama dengan, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) menyerang dan mengeroyok korban.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengakui ikut mengeroyok korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa II FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban RIZAL Bin SAMSUDIN yang dilakukan oleh HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ikut dalam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat kelompok teman-teman korban sekitar 8 (delapan) orang datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian terdakwa mengakui tidak ikut bersama dengan, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) menyerang dan mengeroyok korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui ikut mengeroyok korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa III RIKI bin (alm) DEDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban RIZAL Bin SAMSUDIN yang dilakukan oleh HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ikut dalam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat kelompok teman-teman korban sekitar 8 (delapan) orang datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian terdakwa mengakui tidak ikut bersama dengan, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) menyerang dan mengeroyok korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui ikut mengeroyok korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban RIZAL Bin SAMSUDIN yang dilakukan oleh HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO).

- Bahwa terdakwa mengakui tidak ikut dalam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat kelompok teman-teman korban sekitar 8 (delapan) orang datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian terdakwa mengakui tidak ikut bersama dengan, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) menyerang dan mengeroyok korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui ikut mengeroyok korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 WIB telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : TAMPAK SAKIT BERAT, kesadaran : COMPOS MENTIS /SADAR PENUH, Tensi : 64/51mmHg, Nadi : 76x / mnt, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : 36,3°C

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)



Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum
(+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III
Manus Sinistra.
Anggota badan bawah : Dalam batas normal
Genitalia : Dalam batas normal
Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

2. Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VII/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 WIB

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah golok dengan warna hitam;
- 4 (empat) buah batang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Terdakwa II. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Terdakwa III. Riki Bin (Alm) Dedi dan Terdakwa IV. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, bersama-sama dengan Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling, Delva pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol RT. 005/002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Korban Rizal Bin Samsudin mengajak Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru hitam milik Korban menuju lokasi kejadian, Korban dan Saksi Dedi sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Saksi Dedi melihat Korban keluar dari sebuah kamar di lokasi tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi Dedi tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi Dedi lerai;
- Bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang ke lokasi karena Korban di keroyok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB teman-teman Korban datang dengan maksud untuk menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Terdakwa Yanuardi bersama dengan Terdakwa Fahrul Iman, Terdakwa Riki Bin (Alm) Dedi, Terdakwa Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat itu Korban yang berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian secara terang-terangan Rian mengejar Korban kemudian Rian memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi membacok Korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang Dede Obur turut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



kepala dan punggung Korban, kemudian Yusup Tirta Als Cubling juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya Rijal, Pijar, Rian, Terdakwa Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Terdakwa Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Apip Als Congor, Terdakwa Riki Bin (Alm) Dedi, Terdakwa Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Delva, Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban;

- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

1. Terdakwa I. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci menyiapkan golok untuk diberikan kepada Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, memukul Korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
2. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma bersama dengan Rian dan Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.
3. Yusup Tirta Als Cubling mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
4. Dede Obur membacok Korban dengan menggunakan celurit .
5. Rijal melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
6. Pijar melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
7. Rian melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma dan Korban dengan menggunakan stick golf.
8. Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
9. Terdakwa II. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuh) Korban.
10. Terdakwa IV. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta memukul Korban dengan menggunakan bambu.



11. Apip Als Congor memukul Korban dengan menggunakan bambu.

12. Terdakwa III. Riki Bin (Alm) Dedi memukul Korban dengan menggunakan bambu.

13. Delva memukul Korban dengan menggunakan bambu.

14. Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 WIB telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : TAMPAK SAKIT BERAT, kesadaran : COMPOS MENTIS /SADAR PENUH, Tensi : 64/51mmHg, Nadi : 76x / mnt, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : 36,3°C

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 WIB

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Terdakwa II. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Terdakwa III. Riki Bin (Alm) Dedi dan Terdakwa IV. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan terang-terangan" adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976), sedangkan "Bersama-sama" mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama, sedangkan "Kekerasan" mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Terdakwa II. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Terdakwa III. Riki Bin (Alm) Dedi dan Terdakwa IV. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, bersama-sama dengan Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling, Delva pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol RT. 005/002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Korban Rizal Bin Samsudin mengajak Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru hitam milik Korban menuju lokasi kejadian, Korban dan Saksi Dedi sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Saksi Dedi melihat Korban keluar dari sebuah kamar di lokasi tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi Dedi tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi Dedi lerai;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang ke lokasi karena Korban di keroyok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB teman-teman Korban datang dengan maksud untuk menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Terdakwa Yanuardi bersama dengan Terdakwa Fahrul Iman, Terdakwa Riki Bin (Alm) Dedi, Terdakwa Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa saat itu Korban yang berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian secara terang-terangan Rian mengejar Korban kemudian Rian memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi membacok Korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang Dede Obur turut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung Korban, kemudian Yusup Tirta Als Cubling juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya Rijal, Pijar, Rian, Terdakwa Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Terdakwa Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Apip Als Congor, Terdakwa Riki Bin (Alm) Dedi, Terdakwa Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Delva, Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

1. Terdakwa I. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci menyiapkan golok untuk diberikan kepada Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, memukul Korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
2. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma bersama dengan Rian dan Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yusup Tirta Als Cubling mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
4. Dede Obur membacok Korban dengan menggunakan celurit .
5. Rijal melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
6. Pijar melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
7. Rian melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma dan Korban dengan menggunakan stick golf.
8. Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
9. Terdakwa II. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuik) Korban.
10. Terdakwa IV. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta memukul Korban dengan menggunakan bambu.
11. Apip Als Congor memukul Korban dengan menggunakan bambu.
12. Terdakwa III. Riki Bin (Alm) Dedi memukul Korban dengan menggunakan bambu.
13. Delva memukul Korban dengan menggunakan bambu.
14. Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 WIB telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : TAMPAK SAKIT BERAT, kesadaran : COMPOS MENTIS /SADAR PENUH, Tensi : 64/51mmHg, Nadi : 76x / mnt, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : 36,3°C

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+)

Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum

Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra

+ Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 WIB

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah golok dengan warna hitam;
- 4 (empat) buah batang bambu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Terdakwa II. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Terdakwa III. Riki Bin (Alm) Dedi dan Terdakwa IV. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan;
 - 1 (satu) buah golok dengan warna hitam;
 - 4 (empat) buah batang bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)